



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk

اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْحُكْمَ
بِأَمْرِكَ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Xxx, xxx, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Xxx, xxx, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk, pada tanggal 04 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kota Kendari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK 1 (Laki-Laki), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 3.2. ANAK 2 (Perempuan), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 3.3. ANAK 3 (Perempuan), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 3.4. ANAK 4 (Laki-Laki), NIK. xxx, Xxx xxx;Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Penggu
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering bermain wanita lain hingga sekarang dan pernah melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan sering mengancam akan melakukan bunuh diri;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak-anak, bahkan memberikan nafkah yang lebih kepada wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan September 2023 yang mana Penggugat dan Tergugat tidak pisah rumah akan tetapi pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi dikarenakan Tergugat mengancam Penggugat jika keluar dari rumah akan merusak pribadi Penggugat dan mengganggu tumbuh kembang anak-anak. Selama itu

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat masih komunikasi tentang anak;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan meminta bantuan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex – aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir secara *in person* menghadap sendiri di setiap persidangan, selanjutnya Hakim berusaha

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan atas dasar tersebut Hakim menunjuk Hakim Mediator Rusli, S.H.I., M.H., sebagaimana Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk, tertanggal 13 Desember 2023, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 10 Januari 2024, bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi syarat mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin bercerai berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Morowali, Nomor xxx tertanggal xxx;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari Tergugat sebab setelah agenda mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal xxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, nazegele oleh pos dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kota

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Nomor xxx, tanggal xxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh pos serta sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi

1. **Saksi 1 (Saksi 1)**; umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermain wanita lain, dan Tergugat mengancam akan melakukan bunuh diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2023 kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sudah ada pihak dari keluarga Penggugat yang berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



serta menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2 (Saksi 2);** umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermain wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan September 2023 kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sudah ada pihak dari keluarga Penggugat yang berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat, serta menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan atas keterangan saksi-saksi Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 520/Pdt.G/2023/PA.Buk, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Morowali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan serta menasehati para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Rusli, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tertanggal 10 Januari 2024, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dari Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, agar Pengadilan menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun pertama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain wanita lain hingga sekarang dan pernah melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan sering mengancam akan melakukan bunuh diri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak-anak, bahkan memberikan nafkah yang lebih kepada wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2023, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah lagi kembali bersama. Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Izin Bercerai berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Morowali, Nomor xxx tertanggal xxx, sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar pengadilan menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar memanggil kembali Tergugat secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengabaikan haknya untuk memberikan jawaban dan bantahan atas gugatan tersebut, dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;

3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P-1, dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P-1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Kendari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa atas bukti-bukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal xxx di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Kendari;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain wanita lain;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama;
6. Bahwa sudah ada pihak yang telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi sejak 2021, pertengkaran tersebut puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya, oleh karenanya sejak saat itu keduanya telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Penggugat yang bertekad keras untuk menggugat cerai Tergugat, begitu juga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya secara terus menerus, demikian juga adanya usaha Hakim dan Mediator yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semuanya tidak membuahkan hasil, dan keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani dalil dari Kitab *Ghayatul Maram*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari *Rabu*, tanggal *17 Januari 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *05 Rajab 1445 Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Slamet Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)